



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

**PELAKSANAAN JAMINAN BONGKAR
DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan reklame yang relatif dinamis mengakibatkan kecenderungan semakin maraknya reklame dan para penyelenggara kerap ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaranya, namun dalam kenyataannya dalam hal pengawasan dan penindakan pelanggaran tersebut membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit; sehingga dibutuhkan kebijakan tentang jaminan bongkar reklame;
 - b. bahwa jaminan bongkar sebagai instrument dalam pengawasan dan penindakan guna mencapai penyelenggaraan reklame yang tertib, aman indah dan teratur, yang saat ini diberlakukan belum mampu mendukung penyelenggaraan reklame sesuai dengan tujuan tersebut, sehingga diperlukan aturan jaminan bongkar yang tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai akuntabilitas serta kinerja yang terukur;
 - c. bahwa dalam pedoman penyusunan anggaran dan pendapatan daerah, jaminan bongkar reklame merupakan rekening yang dikenal sebagai komponen pendapatan, namun dalam praktek keuangannya tidak terdapat aturan hukum yang jelas, sehingga berdasarkan pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12.C/LHP/XVIII.TJP/05/2018 tanggal 24 Mei 2018, agar Pemerintah Kabupaten Karimun membentuk pengaturan secara teknis tentang pelaksanaan jaminan bongkar reklame;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Karimun tentang Pelaksanaan Jaminan Bongkar Dalam Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuan tan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuan tan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 3. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2018](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN BONGKAR DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Badan.
7. Bendahara Penerimaan Badan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
8. Bendahara Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menyimpan, mengeluarkan, mempertanggungjawabkan uang jaminan bongkar.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Tim Penertiban Reklame, yang selanjutnya disingkat TPR adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Kabupaten Karimun untuk menertibkan, menyegel dan membongkar reklame yang melanggar ketentuan perizinan penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Karimun yang anggotanya terdiri dari Badan Pendapatan Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi terkait.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Jaminan Bongkar adalah jaminan berupa garansi bank atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Bupati, atas nama penyelenggara reklame yang akan digunakan untuk membongkar reklame apabila wajib pajak yang bersangkutan lalai membongkar reklamennya yang sudah habis masa berlakunya dan jika wajib pajak yang bersangkutan membongkar sendiri reklamennya, jaminan bongkar akan dikembalikan.
15. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Rekening penampungan adalah rekening bank yang ditetapkan oleh Bupati bagi Badan Pendapatan Daerah untuk menyimpan, menatausahakan dan memindahbukukan uang jaminan bongkar dalam penyelenggaraan reklame.
17. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Karimun atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas daerah Kabupaten Karimun.

BAB II DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, baik permohonan baru atau perpanjangan dan pergantian tema dan/atau gambar reklame, harus mendapat izin penyelenggaraan reklame dari Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Izin Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditertibkan apabila telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan reklame, membayar pajak reklame terutang, jaminan asuransi dan jaminan bongkar.

Pasal 3

- (1) Bagi penyelenggaraan reklame untuk perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dikenakan biaya jaminan bongkar kembali, dalam hal:
 - a. melakukan pembayaran pajak reklame tepat waktu; dan/atau
 - b. melakukan pengurusan izin perpanjangan tepat waktu.
- (2) Terhadap perpanjangan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pada saat dilakukan perhitungan terdapat perubahan besaran nilai pajak reklame terutang maka penyelenggara reklame:
 - a. wajib menambah kekurangan uang jaminan bongkar, atau
 - b. berhak menerima pengembalian atas kelebihan uang jaminan bongkar.

BAB III PENYELENGGARAAN JAMINAN BONGKAR

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menatausahakan jaminan bongkar Badan Pendapatan Daerah dapat membuka rekening penampungan dengan nama rekening jaminan bongkar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Bendahara Umum Daerah guna penyelarasan administrasi keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Pendapatan Daerah melaksanakan penyimpanan, penatausahaan, dan pemindahbukuan jaminan bongkar melalui rekening jaminan bongkar.
- (2) Jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan berupa setoran uang sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pajak terutang ke rekening jaminan bongkar untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Segala biaya dan bunga yang timbul dari jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban rekening jaminan bongkar.

BAB IV

TATA CARA PENGEMBALIAN UANG JAMINAN BONGKAR

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang telah habis izinnya dan tidak memperpanjang serta telah membongkar reklame berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dapat mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkarnya kepada Instansi Terkait.
- (2) Permohonan Pengembalian uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penanggungjawab usahanya atau kuasanya dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan tertulis dari penanggung jawab usaha;
 - b. asli bukti setoran uang jaminan bongkar;
 - c. fotocopy identitas diri penanggung jawab usaha/kuasanya;
 - d. surat kuasa bermaterai cukup (jika disampaikan oleh kuasanya);
 - e. berita acara selesai bongkar, sekurang-kurangnya ditandatangani oleh petugas Badan; dan
 - f. dokumentasi proses bongkar reklame.

Pasal 7

- (1) Instansi terkait menerima pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan apabila persyaratan telah dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja Kepala Badan Pendapatan Daerah menetapkan Keputusan Pengembalian Uang Jaminan Bongkar.
- (2) Berdasarkan keputusan pengembalian uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran jaminan bongkar melakukan proses pemindahbukuan dari rekening jaminan bongkar ke rekening penyelenggara reklame.
- (3) Apabila pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak disertai syarat lengkap, maka pengajuan tersebut tidak dapat di proses.

BAB V

PENGELOLAAN UANG JAMINAN BONGKAR

Pasal 8

Penempatan uang jaminan bongkar ke dalam rekening kas daerah dilakukan apabila :

- a. penyelenggara melakukan pembongkaran sendiri tetapi tidak mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Instansi terkait menyampaikan 3 (tiga) kali pemberitahuan.
- b. penyelenggara tidak melakukan pembongkaran sendiri dan tidak memperpanjang izin penyelenggaraan reklame saat masa jatuh tempo berakhir;
- c. penyelenggaran tidak dapat memenuhi persyaratan pengembalian uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkan surat pemberitahuan;

- d. pendapatan jasa giro dari penerimaan uang jaminan bongkar menjadi penerimaan daerah dan di setor ke kas daerah setiap akhir tahun anggaran melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan.

**BAB VI
PELAPORAN**

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan rekening jaminan bongkar kepada Bupati paling lama setiap 1 (satu) Tahun sekali.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Pendapatan daerah menyiapkan bahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen administrasi keuangan dan dokumen pendukung lain berupa laporan realisasi pelaksanaan penertiban reklame oleh TPR.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 21 Januari 2019

 **BUPATI KARIMUN** 


HAUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 21 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN


MUHD. FIRMANSYAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 6